



**PERATURAN SENAT MAHASISWA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
KADERISASI MAHASISWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang** : a. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis dan bertanggung jawab;
- b. bahwa Universitas Diponegoro sebagai institusi pendidikan tinggi berkewajiban menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang berkemampuan prima secara akademik dan/atau profesional memiliki karakter sikap dan watak sebagai warga negara yang baik, sehingga diperlukan suatu penyelarasan Kaderisasi

Mahasiswa di lingkungan Universitas Diponegoro;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Senat Mahasiswa Tentang Kaderisasi Mahasiswa di lingkungan Universitas Diponegoro sebagai perwujudannya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemahasiswaan.
 3. Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2017.
 4. Garis-Garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG KADERISASI MAHASISWA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Mahasiswa Universitas Diponegoro adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar secara administratif resmi sebagai mahasiswa sarjana / diploma aktif di Universitas Diponegoro.
2. Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SM Undip berfungsi menampung aspirasi mahasiswa sarjana / diploma, sebagai badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan non struktural UNDIP di bawah Pembinaan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Bidang Keorganisasian dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut sebagai K&PSDM BEM Undip adalah bidang yang menangani masalah keorganisasian dan kaderisasi di tingkat universitas.
4. Senat Mahasiswa Fakultas / Senat Mahasiswa Sekolah Vokasi yang selanjutnya disebut SM F / SM SV merupakan badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan non struktural UNDIP di bawah Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang berfungsi menampung aspirasi mahasiswa fakultas dan sekolah vokasi.
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas / Sekolah Vokasi di Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut sebagai PSDM BEM F / SV adalah bidang yang menangani masalah keorganisasian dan kaderisasi di tingkat fakultas dan sekolah vokasi.
6. Himpunan Mahasiswa Departemen / Program Studi di lingkungan Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut sebagai HM D/PS merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat departemen / program studi sebagai badan kelengkapan non struktural Organisasi Kemahasiswaan UNDIP di bawah Pembinaan Ketua Departemen/Program Studi dan Dekan, yang melaksanakan program kerja mengacu GBHK.

7. Kaderisasi mahasiswa sarjana dan diploma adalah usaha yang dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka membentuk mahasiswa sarjana / diploma Universitas Diponegoro yang kritis, analitis, inovatif, berwawasan intelektual, berbangsa dan bernegara sesuai dengan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.
8. Buku Kaderisasi yang selanjutnya disebut Buku Biru adalah buku panduan sistematis yang memuat kaidah dasar pengkaderan mahasiswa sarjana / diploma di Universitas Diponegoro dari tingkatan Program Studi, Departemen, Fakultas / Sekolah Vokasi dan Universitas.
9. Penerimaan Mahasiswa Baru yang selanjutnya disebut PMB adalah program kaderisasi mahasiswa baru semenjak mahasiswa sarjana / diploma berstatus sebagai mahasiswa Undip hingga melewati beberapa tahapan.
10. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa yang selanjutnya disebut LKMM adalah pelatihan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan manajerial untuk mengelola berbagai organisasi kemahasiswaan.
11. Training Legislatif yang selanjutnya disebut TL adalah pelatihan untuk memberi bekal pengetahuan tentang lembaga legislatif.
12. Tim Pengawas Independen adalah tim yang dibentuk atas kewenangan SMF/SM SV/SM Undip sebagai pengawas dalam keberjalanan TL F / TL SV / TL U.

BAB II

LANDASAN DAN ASAS

Bagian Kesatu

Landasan

Pasal 2

- (1) Pancasila
- (2) Tri Dharma Perguruan Tinggi
- (3) Wawasan Almamater Universitas Diponegoro

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

- (1) Asas Iman dan Takwa
- (2) Asas Manfaat
- (3) Asas Kekeluargaan
- (4) Asas Demokrasi
- (5) Asas Adil dan Merata
- (6) Asas Keseimbangan
- (7) Asas Kemandirian
- (8) Asas Kontinuitas dan Fleksibilitas
- (9) Asas Efektif dan Efisien
- (10) Asas Transparansi dan Akuntabilitas
- (11) Asas Aspiratif dan Partisipatif
- (12) Asas Integritas

BAB III

ALUR KADERISASI

Pasal 4

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru
- (2) Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa
- (3) Training Legislatif

BAB IV

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu

Penerimaan Mahasiswa Baru Tingkat Universitas

Pasal 5

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru Tingkat Universitas yang selanjutnya disebut PMB U adalah program kaderisasi mahasiswa baru untuk memberikan pengetahuan mengenai kesatuan almamater Universitas Diponegoro.
- (2) PMB U dilaksanakan pada hari pertama dan hari terakhir dalam rangkaian satu minggu PMB.
- (3) Pelaksana PMB U adalah KPSDM BEM Undip.
- (4) Pelaksanaan PMB U didampingi oleh SM Undip sebagai pengawas.

Bagian Kedua

Penerimaan Mahasiswa Baru Tingkat Fakultas

Pasal 6

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru Tingkat Fakultas yang selanjutnya disebut PMB F / SV adalah program kaderisasi mahasiswa baru yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai kondisi akademik, kultur, dan lembaga di fakultas.
- (2) PMB F / SV dilaksanakan selama lima hari dalam rangkaian satu minggu PMB.
- (3) Pelaksana PMB F / SV adalah PSDM BEM F / SV.
- (4) Pelaksanaan PMB F / SV didampingi oleh SM F / SV sebagai pengawas.

Bagian Ketiga

Penerimaan Mahasiswa Baru Tingkat Departemen

Pasal 7

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru Tingkat Departemen yang selanjutnya disebut PMB D / PS adalah program kaderisasi untuk mahasiswa baru dan bertujuan untuk memberi pengetahuan mengenai karakter departemen, membentuk angkatan baru, menanamkan kehidupan kemahasiswaan, dan mengenalkan lingkungan kampus, birokrasi, serta lembaga mahasiswa di departemen.
- (2) Waktu pelaksanaan PMB D / PS masuk dalam rangkaian lima hari PMB F / SV yang disepakati oleh pelaksana PMB F / SV dan PMB D / PS.
- (3) Pelaksana PMB D / PS adalah HM D / PS.

- (4) Pelaksanaan PMB D / PS didampingi oleh SM F / SV sebagai pengawas.
- (5) Keberlanjutan PMB D / PS dapat dilaksanakan melalui kesepakatan HM D/PS sebagai pelaksana dan SM F /SV sebagai pengawas.

BAB V

LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA

Bagian kesatu

Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Pradasar

Pasal 8

- (1) LKMMTPD merupakan pelatihan yang membekali mahasiswa baru dengan keterampilan dasar dalam berkomunikasi, mengenal potensi diri, mengembangkan sifat kritis dan memposisikan diri secara efektif dalam organisasi kemahasiswaan.
- (2) LKMMTPD wajib diikuti oleh jenjang mahasiswa semester 1 (satu).
- (3) Pelaksana LKMMTPD bagi fakultas yang tidak memiliki departemen adalah PSDM BEMF / SV.
- (4) Pelaksana LKMMTPD bagi fakultas yang memiliki departemen adalah HMD/PS.
- (5) Pelaksanaan LKMMTPD didampingi oleh SM F / SV sebagai pengawas.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai LKMMTPD diatur melalui kesepakatan pelaksana dan pengawas LKMMTPD.

Bagian Kedua

Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Dasar

Pasal 9

- (1) LKMMD merupakan pelatihan yang membekali mahasiswa dengan keterampilan menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dengan perencanaan dan sistematika yang baik.
- (2) LKMMD diikuti oleh mahasiswa yang sedang menempuh minimal semester 2 dan maksimal semester 4.

- (3) Peserta LKMMD telah mengikuti LKMMPD yang dibuktikan dengan sertifikat LKMMPD atau surat keterangan sejenisnya.
- (4) Pelaksana LKMMD adalah PSDM BEM F/SV.
- (5) Pelaksanaan LKMMD didampingi oleh SM F/SV sebagai pengawas.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai LKMMD diatur melalui kesepakatan pelaksana dan pengawas LKMMD.

Bagian Ketiga

Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah

Pasal 10

- (1) LKMMTM adalah pelatihan yang membekali mahasiswa dengan wawasan dan keterampilan mengkoordinasi dan membina tim kerja dalam suatu kelembagaan.
- (2) LKMMTM diikuti oleh mahasiswa yang sedang menempuh minimal semester 3 dan maksimal semester 5.
- (3) Peserta LKMMTM telah mengikuti LKMMTD yang dibuktikan dengan sertifikat LKMMTD atau surat keterangan sejenisnya.
- (4) Pelaksana LKMMTM adalah K&PSDM BEM Undip.
- (5) Pelaksanaan LKMMTM didampingi oleh SM Undip sebagai pengawas.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai LKMMTM diatur melalui kesepakatan pelaksana dan pengawas LKMMTM.

BAB VI

TRAINING LEGISLATIF

Bagian Kesatu

Training Legislatif Fakultas

Pasal 11

- (1) Training Legislatif Fakultas / Sekolah Vokasi yang selanjutnya disebut sebagai TL F/SV adalah suatu sistem kaderisasi legislator tingkat fakultas sebagai pembekalan awal bagi calon anggota SM F/SV.

- (2) TL F/SV diikuti oleh mahasiswa yang sedang menempuh minimal semester 1 dan maksimal semester 3.
- (3) Waktu pelaksanaan TL F/SV pada semester genap kepengurusan dan sebelum diadakannya pemilihan raya.
- (4) Pelaksana TL F/SV adalah SM F/SV.
- (5) Pelaksanaan TL F/SV diawasi oleh tim pengawas independen SM F/SV yang tidak tergabung sebagai pelaksana TL F/SV.
- (6) Tim pengawas independen SM F/SV berkoordinasi dengan SM U.

Bagian Kedua Training Legislatif UNDIP

Pasal 12

- (1) Training Legislatif UNDIP yang selanjutnya disebut sebagai TL U adalah suatu sistem kaderisasi legislator tingkat universitas sebagai pembekalan tingkat lanjut bagi calon anggota SM Undip.
- (2) TL U diikuti oleh mahasiswa yang sedang menempuh minimal semester 2 dan maksimal semester 4.
- (3) Waktu pelaksanaan TL U pada semester ganjil kepengurusan.
- (4) Pelaksana TL U adalah SM Undip.
- (5) Pelaksanaan TL U diawasi oleh tim pengawas independen SM Undip yang tidak tergabung sebagai pelaksana TL U.
- (6) Peserta TL U telah mengikuti TL F/SV dan/atau LKMMD yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan sejenis.

BAB VII PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pelaksana

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan alur kaderisasi, pelaksana wajib untuk:
 - a. merancang dan melaksanakan program kaderisasi dengan berpedoman pada Buku Biru;
 - b. bertanggung jawab pada keamanan peserta selama acara berlangsung;
 - c. menjaga etika selama program kaderisasi berlangsung;
 - d. melaporkan perkembangan peserta dan kegiatan program kaderisasi kepada Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas di setiap alur kaderisasi, Pelaksana berwenang untuk:
 - a. membentuk panitia pelaksana pada setiap program kaderisasi;
 - b. menentukan konsep dan tema acara program kaderisasi dengan berpedoman pada Buku Biru;
 - c. memberikan sanksi pada peserta yang melanggar peraturan.

Bagian Kedua

Pengawas

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan alur kaderisasi, pengawas wajib untuk:
 - a. mengawasi pelaksanaan program kaderisasi;
 - b. menilai keberhasilan program kaderisasi yang berpedoman pada Buku Biru;
 - c. menjaga etika pada selama program kaderisasi berlangsung;
 - d. mengevaluasi keberjalanan program kaderisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas di setiap alur kaderisasi, Pengawas berwenang untuk:
 - a. mendapatkan data peserta program kaderisasi;
 - b. mendapatkan laporan perkembangan peserta dan kegiatan program kaderisasi
 - c. memberikan sanksi pada pelaksana yang melanggar peraturan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 15

- (1) Sanksi adalah bentuk perlakuan atau tindakan yang dilakukan terhadap organisasi penyelenggara karena telah melanggar ketentuan dalam peraturan ini.
- (2) Sanksi dikeluarkan oleh wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan di tingkat universitas dan wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan di tingkat fakultas atas usulan SM F dan/atau SM Undip berdasarkan hasil keputusan rapat pimpinan lembaga mahasiswa.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Semarang, 25 April 2017

KETUA SENAT MAHASISWA
UNIVERSITAS DIPONEGORO 2018


 M. LUMUDIN
NIM. 21020115060008

PENJELASAN
PERATURAN SENAT MAHASISWA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
KADERISASI MAHASISWA

I. UMUM

Mahasiswa atau lulusan tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi *hardskill*, tetapi juga *softskill* yang memadai. Terlebih Universitas Diponegoro mentargetkan lulusannya memiliki karakter COMPLETE (*COMunicator, Professional, Leader, Educator, Thinker, dan Entrepreneur*). Dengan demikian, diperlukan program kaderisasi berjenjang yang memberi bekal agar mahasiswa dapat mengatur dirinya dan organisasinya dengan baik.

Program kaderisasi yang dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Diponegoro selama ini masih berjalan sendiri-sendiri. Untuk itu, perlu penyesuaian hal-hal dasar mengenai kaderisasi, tanpa mengesampingkan kebutuhan yang lebih spesifik di setiap fakultas. Selain itu, kaderisasi merupakan program komprehensif, sehingga selain perencanaan dan pelaksanaan, juga diperlukan monitoring dan evaluasi. Untuk itu, perlu dibentuk kebijakan umum kaderisasi yang dapat dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa di Universitas Diponegoro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Universitas Diponegoro menjunjung Tridharma Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan formal mempunyai fungsi sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran, lembaga peneliti dan lembaga pengabdian.

Ayat (3)

Wawasan almamater adalah konsepsi yang mengandung pengertian:

- a. Universitas Diponegoro merupakan lembaga ilmiah sedangkan kampus merupakan masyarakat ilmiah;
- b. Universitas Diponegoro sebagai almamater merupakan satu kesatuan yang utuh atau bulat dan mandiri di bawah pimpinan Rektor sebagai pimpinan utama;
- c. Ketiga unsur civitas akademika, yaitu : pengajar, mahasiswa, alumni harus manunggal dan berbakti kepada almamater serta melalui almamater mengabdikan pada rakyat, bangsa dan negara dengan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- d. Ketiga unsur civitas akademika dalam upaya menegakkan Universitas Diponegoro sebagai masyarakat ilmiah maka dikatakan Tri Karya, yaitu : institusionalisasi, profesionalisasi, dan transpolitisi; dan
- e. Etika pergaulan dalam lingkungan Universitas Diponegoro didasarkan atas kekeluargaan dan kesinambungan sesuai dengan pandangan hidup bangsa

Pasal 3

Ayat (1)

Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan harus berasaskan iman dan takwa.

Ayat (2)

Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan harus membawa manfaat yang sebesar – besarnya bagi peningkatan akademis dan kesejahteraan mahasiswa yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberi manfaat kepada masyarakat.

Ayat (3)

Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan berlandaskan dengan semangat kekeluargaan, gotong – royong, dan saling percaya.

Ayat (4)

Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan berdasarkan pada prinsip – prinsip demokrasi.

Ayat (5)

Kegiatan kemahasiswaan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh mahasiswa secara adil dan merata.

Ayat (6)

Adanya keseimbangan antara program jasmani, rohani, akademik, pengembangan diri, dan pengabdian masyarakat.

Ayat (7)

Setiap kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan berdasarkan kepercayaan akan kemampuan diri sendiri dan tidak diintervensi pihak luar dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi dan golongan.

Ayat (8)

Dalam penyusunan kegiatan mahasiswa selalu memperhatikan kesinambungan dan mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Ayat (9)

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan efektifitas dan efisiensi.

Ayat (10)

Dalam pelaksanaan kegiatan harus mengedepankan keterbukaan, tanggung jawab dan mudah diketahui publik.

Ayat (11)

Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan merupakan wujud aspirasi mahasiswa dan dibuktikan dengan adanya partisipasi mahasiswa secara masif.

Ayat (12)

Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan ditingkatkan keluarga mahasiswa Universitas Diponegoro memiliki fungsi dan wewenang sendiri, akan tetapi tetap terintegrasi secara utuh dalam satu visi dan orientasi sehingga tercipta sikap profesionalisme fungsi dari tiap elemen tanpa melupakan harmonisasi gerak dalam kesatuan visi dan orientasi.

Pasal 4

Penerimaan Mahasiswa Baru, Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa, dan Training Legislatif merupakan alur kaderisasi yang bersifat umum untuk mahasiswa Universitas Diponegoro.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “surat keterangan sejenisnya” adalah surat yang menjelaskan bahwa seorang mahasiswa telah mengikuti LKMMTPD dan ditandatangani oleh ketua pelaksana LKMMTPD.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “surat keterangan sejenisnya” adalah surat yang menjelaskan bahwa seorang mahasiswa telah mengikuti LKMMTD dan ditandatangani oleh ketua pelaksana LKMMTD.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

